

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

OLEH

YULANTO DWI PUTRA


NIM. H1118290

USULAN PENELITIAN

*Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022



PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Yulanto Dwi Putra
 NIM : H11.18.290
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi ini.

Gorontalo, 04 Juni 2022
 Yang Membuat Pernyataan,



YULANTO DWI PUTRA
NIM : H11.18.290

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth :

1. Terima kasih Kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ramlan S. Pou S.H dan Ibunda Tatiana J. Tagay, terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya selama ini, doa-doa yang selalu dipanjatkan, terima kasih telah sabar untuk membesarkan penulis sampai saat ini, terima kasih telah menerima segala kekurangan, dan semoga penulis bisa membuat kedua orang tua dan keluarga bangga dengan gelar Sarjana Hukum. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Amin allahhuma amin
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.

3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SHI., MH Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak DR. Rusbulyadi, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Hijrah Lahaling, SHI., M.H Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

13. Bapak Haritsa., S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Ibu Dr. Darmawati, S.H., MH Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
15. Bapak Mawardi De La Cruz, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ke tahap ini
17. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ke tahap ini.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. *Last but not least*, terima kasih kepada Ummu Kaltsum Sya Butolo yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Akhinya tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, saran dan kritik penulis harapkan dari dewan penguj

Gorontalo, 8 JUNI 2022

Penulis

YULANTO DWI PUTRA

ABSTRACT**YULANTO DWI PUTRA. H1118290. LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE**

Persons with disabilities have the same position, rights, and obligations as well as protection as other normal ones. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is a form of legal protection and fulfillment of the rights granted to persons with disabilities. Persons with disabilities have not yet fully gotten more specific legal protection. They have even become victims of sexual violence, namely the criminal act of rape. The victims may experience prolonged trauma. It also causes more burdens in life. The method used in this study is empirical research. It conducts direct research in the field (field research). The results of this study indicate that: 1) The form of legal protection given to rape victims with disabilities is procedurally examining victims with disabilities and having assistance from the Women's Empowerment and Child Protection Service. 2) Factors influencing the legal protection of children with disabilities as victims of sexual violence cover human resources and facilities.

Keywords: legal protection, disability, sexual violence



ABSTRAK

YULANTO DWI PUTRA. H1118290. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban serta perlindungan yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang diberikan terhadap penyandang disabilitas. Tetapi faktanya penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik, bahkan menjadi korban kekerasan seksual yaitu tindak pidana perkosaan. Sehingga mengalami trauma berkepanjangan dan bertambah lagi beban hidupnya. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode empiris. Metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada disabilitas korban perkosaan berupa tata cara pemeriksaan korban penyandang disabilitas dan pendampingan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual berupa sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas.

Kata kunci : perlindungan hukum, disabilitas, kekerasan seksual



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.2 Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	12
2.2.1 Fungsi dan Tugas	12
2.3 Anak	12
2.3.1 Pengertian Anak	12
2.4 Penyandang Disabilitas	13
2.4.1 Pengelompokan Tunagrahita.....	16
2.4.2 Faktor Penyebab Tunagrahita	18
2.4.3 Ciri-ciri Anak Tunagrahita.....	20
2.5 Korban.....	21
2.5.1 Pengertian Korban.....	21
2.5.2 Tipe-Tipe Korban.....	23
2.6 Tindak Pidana Perkosaan	24
2.6.1. Pengertian Tindak Pidana.....	24

2.6.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
2.6.3. Pengertian Perkosaan	26
2.6.4. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Terhadap Anak	27
2.7 Kerangka Pikir.....	28
2.8 Definisi Operasional.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Objek Penelitian	31
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Populasi dan Sampel	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Analisis Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.3 Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual	36
4.3.1 Tata Cara Pemeriksaan Korban Penyandang Disabilitas	43
4.3.2 Pendampingan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45
4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual	47
4.4.1 Sumber Daya Manusia	53
4.4.2 Sarana Atau Fasilitas.....	54
BAB V. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak yang terlahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah di atur dan telah terikat dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat 2 mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak.

Pada dasarnya, setiap anak yang telah lahir di Indonesia maupun yang lahir di Luar Indonesia, memiliki orang tua berkebangsaan Indonesia dan anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya, anak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang dan negara berhak untuk melindungi harkat dan martabat anak tersebut.

Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah Asas persamaan di depan hukum (*Equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan

(*Balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.¹

Berdasarkan Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan melalui data lembaga layanan di Indonesia, menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas. CATAHU 2020 mencatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Pada tahun 2019 (431.471 kasus) yang besaranya naik 6% dari tahun 2018 (406.178 kasus). Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 bukan berarti terjadi penurunan. Sejalan dengan hasil survei dinamika KtP di masa pandemic penurunan jumlah kasus dikarenakan 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); 2) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi mengubah pengaduan menjadi *online*).²

Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo mencatat terjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 sebanyak 50 kasus, kekerasan terhadap disabilitas sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2019 terjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 138 kasus dan pada tahun 2020 terjadi korban kekerasan terhadap

¹ Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca Halaman 8

² Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan", melalui www.Komnasperempuan.go.id, diakses Senin, 15 November 2021, Pukul 15.32 wita.

perempuan dan anak sebanyak 97 kasus dan kekerasan terhadap disabilitas sebanyak 1 kasus.

Frank Tannembaum, menyatakan “*crime is eternal-as eternal as society*”, artinya “di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan”³ seolah kejahatan adalah hal yang tumbuh dalam diri seseorang, tergantung orang tersebut ingin melakukan kejahatan atau tidak. Orang yang melakukan tindak kejahatan sering mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam bahkan dengan senjata api, kaum hawa yang paling sering mengalami tindak kejahatan.

Penyandang Disabilitas menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat 1, menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas diakui keberadaannya dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan Negara terhadap para penyandang disabilitas melalui produk hukum berupa undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³ Anggun Malinda, Op.Cit., Halaman 8

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Tentang Perlindungan Anak pasal 76 A menegaskan “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan setiap orang dilarang memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif”.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya penyandang disabilitas. Pada umumnya para pelaku kekerasan seksual adalah orang yang kenal ataupun akrab dengan korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, ayah hingga kakek dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan perempuan dan anak disabilitas memiliki kelemahan tersendiri sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat pelaku melakukan aksi kejahatan.

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya, jika ditinjau secara hukum atau dalam proses suatu perkara, delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Ketentuan Pasal 102 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, “penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Hal ini dipertegas dengan Pasal 5 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 : a. karena kewajibannya mempunyai wewenang 1. Menerima laporan atau

pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang dengan penyidik.

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 di Kab. Gorontalo Kec. Limboto Barat Kota Gorontalo, keluarga korban melaporkan tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh seorang anak penyandang disabilitas di Polsek Limboto Barat Kota Gorontalo namun tidak mendapatkan respon cepat dari pihak kepolisian. Kasus tersebut direspon oleh kepolisian setelah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berbunyi “Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual baik

fisik maupun mental". Dalam proses penyelesaian perkara, korban seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai anak penyandang disabilitas tetapi ada beberapa hak yang tidak didapati oleh korban.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo?
- 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan memiliki pertanggung jawaban sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dari suatu penelitian, maka tujuan dari peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penilitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan memberikan solusi terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas tuna grahita korban perkosaan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut
- 2) Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.7 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu berupa perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan.⁵

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum dapat diartikan pula sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Adanya perlindungan hukum diharapkan ketertiban dan

⁵ Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 285

ketentraman dapat terwujud, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM.⁷

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial.⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

⁶ Amira Paripurna. 2021. *Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama. Halaman 72

⁷ Maidin Gulton. 2012. *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 75.

⁸ Ibid

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁹

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

J.E. Doek dan H.M.A Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini :

- 1) Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 - a. Ketentuan hukum perdata (*regles van givilerecht*)
 - b. Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - c. Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*)

⁹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, halaman 160.

Patut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Dalam beberapa perundang-undangan antara lain dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan antara lain tercantum dalam Pasal 59 Berbunyi “Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual baik fisik maupun mental terdapat dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82.

Gultom menjelaskan “perlindungan hukum terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh anak”. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak-hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi dari itu, adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak

pidana kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, misalnya korban kekerasan seksual

2.8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Fungsi dan Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu lembaga yang harus disediakan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak perempuan dan anak dengan hukum dan standart pelayanan maksimal. Lembaga yang disediakan oleh pemerintah yang berbasis masyarakat dan bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan seksual, memiliki kewajiban untuk turut serta memerangi dan menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

2.9 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cicit-cita bangsa.¹⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan tentang pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 4 Menyebutkan “anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2.10 Penyandang Disabilitas

Pengertian disabilitas menurut Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 angka 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

¹⁰ Angger Sigit Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. Halaman 5

Penyandang disabilitas secara fisik yaitu :

1) Penyandang Disabilitas Tunanetra

Menurut Kaufman dan Hallahan, Tunanetra adalah Individu yang memiliki penglihatan lemah atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Untuk mengetahui hal ini dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes “Smellen Card”.¹¹ Akhmad Soleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Tunanetra, tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai kategori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0. penglihatan kurang dari 6/21, atau anak hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar¹²

2) Penyandang Disabilitas Tunarungu

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbocara sehingga mereka biasa disebut tunawicara¹³

¹¹ Akhmad Soleh. 2016. *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta; LKis Pelangi Aksara, Halaman 24

¹² Ibid

¹³ Herien Puspitawati. 2018. *Ekologi Keluarga: Konsep Dan Lingkungan Keluarga* (Edisi Revisi) Bogor; PT Penerbit IPB Press Halaman 546

3) Penyandang Disabilitas Tunawicara

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui Bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional, di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarungan, dan organik yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara¹⁴

4) Penyandang Disabilitas Tunadaksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh¹⁵. Istilah Tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna berarti rugi atau kurang dan daksanya berarti tubuh. Secara umum istilah tunadaksa sering dipahami sebagai orang dengan kelainan fungsi anggota tubuh yang menetap.¹⁶

5) Penyandang Disabilitas Tunagrahita

Tunagrahita dapat dikategorikan mulai dari ringan hingga berat. Biasanya kelainan ini muncul sebelum anak berusia 18 tahun. Penyebabnya Ketika sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan pasca kelahiran. Tunagrahita mengalami gangguan perkembangan mental, terutama pada fungsi intelektual yang tidak sama dengan teman sebayanya disertai dengan ketidakmampuan untuk belajar

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Bilqis. 2014. *Lebih Dekat Dengan Anak Tunadaksa*. Relasi Inti Media Halaman 1

serta menyesuaikan diri. Individu dikategorikan tunagrahita jika lamban intelektual atau kecerdasannya, ketidakmampuan perilaku adaptif, dan muncul ketika masa perkembangan hingga usia 18 tahun. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas tunagrahita (*mental retardation*) ialah suatu keadaan atau kondisi yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dan kemampuan adaptif di bawah rata-rata seusianya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tes pada saat anak di bawah 18 tahun, yaitu IQ 84 ke bawah jika dibandingkan rata-rata normal 100. Kondisi tersebut bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan dengan berbagai obat.¹⁷

2.4.1 Pengelompokkan Tunagrahita

Anak tunagrahita memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasi anak tunagrahita menurut Mulyono Abdurahman, sebagai berikut :

1. Klasifikasi Medis-Biologis

Menurut pandangan medis tunagrahita dipandang suatu akibat dari beberapa penyakit atau kondisi yang tidak sempurna. Menurut Grosman Ettel yang dikutip Mulyono Abdurrahman mempunyai daftar Etiologis penyakit sebagai berikut :

- 1) Akibat infeksi/intixikasi
- 2) Akibat ruda paksa/sebab fisik lain
- 3) Akibat gangguan metabolisme

¹⁷ Minsih. 2020. *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Halaman 33-34

- 4) Akibat penyakit otak yang nyata
- 5) Akibat penyakit prenatal yang tidak diketahui
- 6) Akibat kelainan kromosom
- 7) Gangguan waktu kehamilan
- 8) Pengaruh lingkunganAkibat kondisi lain yang tidak tergolongkan

2. Klasifikasi Sosial-Psikologis

Klasifikasi Sosial-Psikologis menggunakan kriteria psikomotorik dan perilaku adaptif. Menurut Grossman Ettel dikutip oleh Kirk dan Galagher ada empat retardasi mental menurut skala intelegensi Wechsler yaitu :

- 1) Retardasi mental ringan IQ 55-69
- 2) Retardasi mental sedang IQ 40-54
- 3) Retardasi mental berat IQ 25-39
- 4) Retardasi mental sangat berat IQ 24 kebawah

Taraf retardasi mental berdasarkan perilaku juga terdiri dari empat macam :

- 1) Ringan
- 2) Sedang
- 3) Berat
- 4) Sangat berat

3. Klasifikasi Untuk Keperluan Pembelajaran

Menurut Grossman Ettel yang dikutip Mulyono Abdurrahman, ada empat kelompok perbedaan untuk keperluan pembelajaran yaitu :

- 1) Taraf pembatasan atau lamban belajar (*the borderlin or they slow learner*)
- 2) Tunagrahita mampu didik (*educable mentally retarded*)
- 3) Tunagrahita mampu latih (*trainable mentally retarded*)
- 4) Tunagrahita mampu rawat (*independent or profoundly mental retarded*) IQ 30 ke bawah.¹⁸

2.4.2 Faktor Penyebab Tunagrahita

Menurut Pratiwi (2013) terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kondisi tungrahita, antara lain :

1. Genetik atau keturunan

Faktor genetic dapat dibawa dari gen ayah atau ibu. Faktor ini dapat diatasi melalui konsultasi Kesehatan pra-martal dan sebelum kehamilan. Pemeriksaan darah biasanya dilakukan untuk mendeteksi faktor genetic yang dapat berkembang pada keturunan calon pasangan suami istri

2. Metabolism dan gizi buruk

Hal ini dapat terjadi pada saat ibu sedang hamil atau menyusui. Faktor ini dapat diantisipasi dengan memperhatikan kebutuhan gizi ibu serta rutin memeriksakan janin sserta bayi ke petugas Kesehatan. Konsumsi makanan dengan kadar gizi seimbang antara karbohidrat, sayuran, buah-buahan, protein

¹⁸ Tatang Muhtar. 2019. *Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Adaptif*. Jawa Barat: UPI Sumedang Press. Halaman 40-41

nabati dan hewani ditambah dengan susu menjadi pilihan yang tepat ada ibu hamil dan menyusui

3. Infeksi pada masa kehamilan

Infeksi Rubella dan Sipilis adalah dua faktor yang dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan janin termasuk terjadinya tunagrahita. Faktor ini dapat dicegah dengan merawat Kesehatan sebelum dan selama masa kehamilan serta melakukan imunisasi yang disarankan oleh dokter untuk mencegah timbulnya beberapa penyakit yang berbahaya.

4. Proses kelahiran

Pada beberapa proses kelahiran masih ditemukan adanya penggunaan alat bantu semacam tang atau catut untuk menarik kepala bayi yang sulit keluar. Penggunaan alat ini dapat melukai otak bayi yang kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya tunagrahita. Operasi Caesar biasanya akan langsung dilakukan ketika bayi dirasakan sulit untuk lahir secara normal

5. Lingkungan buruk

Lemahnya status ekonomi serta kurangnya Pendidikan menyebabkan kurang optimalnya masa kehamilan dan menyusui. Penanganan dan pengasuhan pada anak yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa masalah seperti tunagrahita. Pelaksanaan program keluarga berencana dapat menjadi salah satu

pilihan yang baik dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat pada anak.¹⁹

2.4.3 Ciri-ciri Anak Tunagrahita

1. Anak penderita tunagrahita ringan

Umumnya memiliki karakteristik masih dapat berbicara lancar, tetapi kurang pembendaharaan kata-katanya. Mereka mengalami kesulitan berpikir abstrak, meskipun masih dapat mengikuti pelajaran akademik baik di sekolah biasa maupun khusus. Pada umur 16 tahun, Sebagian dari mereka baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur kronologisnya

2. Anak tunagrahita sedang

Hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik. Perkembangan bahasanya lebih terbatas, tetapi dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Mereka masih mempunyai potensi belajar memelihara diri dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan dapat mempelajari beberapa pekerjaan yang mempunyai arti ekonomi. Anak tunagrahita sedang dapat mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak normal usia tujuh tahun

3. Anak tunagrahita berat dan sangat berat

Sepanjang hidupnya akan selalu bergantung kepada perotolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri, seperti makan,

¹⁹ Hairuddin safaat. 2021. *Komunikasi Dalam Keperawatan*. Jawa Tengah : Tahta Media Group. Halaman 80-81

berpakaian, dan ke WC. Pada umumnya, mereka tidak dapat membedakan yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya, tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya, dan jika sedang berbicara maka kata-katanya dan ucapannya sangat sederhana. Kecerdasan seorang anak tunagrahita berat dan sangat berat berat hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berumur 3 atau 4 tahun.²⁰

2.11 Korban

2.5.1. Pengertian Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berdasarkan rumusan tersebut yang disebut dengan korban adalah :

- 1) Setiap orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami

²⁰ Herri Zan Pieter. 2017. *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*. Jakarta: Kencana. Halaman 257

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹

Pengertian Korban menurut Arif Gosita adalah :

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.²²

Tidak ada satu pengertian yang menjelaskan lebih detail tentang korban, namun secara garis besar yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami kerugian dalam bentuk tindak pidana. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, pemerkosaan dan sebagainya.

Pengertian korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan Penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut :

”Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau

²¹ Anggun Malinda. Op., Cit. Halaman 62

²² ibid

perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena Tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.²³

2.5.2. Tipe-tipe Korban

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

1. Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara :

1) Korban bencana alam atau penyebab lain

Mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misal : korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.

2) Korban tindak pidana

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun juga tergantung pada perumusan undang-undang

²³ Ibid. Halaman 64

3) Korban structural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal : warga perkampungan kumuh yang digusur karena di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

2. Berdasarkan jumlahnya

1) Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan

2) Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara Bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.

3) Korban masyarakat/Negara

Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelopok. Misal : beberapa kasus kebakaran hutan di Riau, Jambi dan sekitarnya yang menyebabkan warga negara menerima kerugian tersebut²⁴

2.6 Tindak Pidana Perkosaan

2.6.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam pandangan beberapa masyarakat umum yang tidak mengerti atau memahami tentang tindak pidana kadang sulit untuk memahami istilah dan pengertian tindak pidana. Berbagai literatur maupun para ahli yang telah mengemukakan istilah tindak pidana, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno,

²⁴ Ibid. Halaman 65-66

bahwa istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana (Sudarto, 1986: 31), *delict* (Moeljatno, 2002: 54-57) dan perbuatan pidana. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya—anansir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”)²⁶

2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

- 1) Unsur Objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 28 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”

²⁵ Ismu Gunardi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Halaman 36.

²⁶ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Halaman 3

- 2) Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan manna perbuatan itu dilakukan (pusdiklat kejaksan TI, 2009:18)

2.6.3 Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah setiap tindakan laki-laki memasukan penis, jari atau alat lain kedalam vagina atau tubuh seorang wanita tanpa persetujuannya. Korban perkosaan ini tidak hanya pada wanita dewasa tapi mulai dari remaja bahkan anak di bawah umur.

Disebut dengan perkosaan tidak hanya bila seseorang wanita disiksa, dipukuli sampai pingsan, atau ketika wanita meronta melawan dan berupaya melarikan diri atau hendak bunuh diri, akan tetapi juga pada kondisi wanita yang tidak melakukan perbuatan apapun untuk melawan tetapi akan disebut perkosaan bila yang dilakukan tanpa persetujuan wanita.²⁷

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur, yakni :

- 1) Barangsiapa
- 2) Dengan kekerasan atau
- 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- 4) Memaksa
- 5) Seorang wanita

²⁷Endah Mulyani. 2020. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Malang: Literasi Nusantara. Halaman 90

- 6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- 7) Dengan dirinya

Berdasarkan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP, Rena Yulia menjelaskan unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikan perkawinan dengan pelaku²⁸

2.6.4. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Terhadap Anak


Pengaturan tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Larangan :

Pasal 76 A berbunyi “setiap orang dilarang : a. Memperlakukan anak secara diskriminasi yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

²⁸ Rena Yulia. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* . Yogyakarta : Graha Ilmu, Halaman 15.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasioanal

1. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.
2. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami gangguan perkembangan mental, terutama pada fungsi intelektual.
3. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
4. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara professional berdasarkan standar yang telah diatur.
6. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi ataupun kelompok.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
9. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif-Empiris, penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survei. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektifitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Di antara dua arus besar pemikiran dalam metode penelitian hukum, yaitu antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Pada penelitian hukum normatif/dogmatic hukum dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang bersifat otonom dan tidak dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya, baik dalam pembentukan maupun proses bekerjanya hukum. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai sebuah gejala sosial yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial lainnya dan sekaligus merupakan determinan mempengaruhi perilaku individua atau kelompok masyarakat kearah perilaku yang lebih diinginkan.²⁹

²⁹ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Halaman 175-176

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah: “Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual”. Dengan demikian dalam usulan penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam usulan penelitian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka penulis bermaksud mengambil lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo dan Polres Gorontalo Kabupaten Gorontalo.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³⁰
2. Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenade Media Group: Jakarta. Halaman 142

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

3.5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama).³² Dalam hal ini kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga yang disediakan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan standar pelayanan minimal.

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan di ambil penelitian ini, maka calon peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan adanya tujuan tertentu.³³

³¹ Ibid. Halaman 142

³² Ibid. Halaman 95

³³ Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman 122

Dalam usulan penelitian ini calon peneliti bermaksud mewawancarai secara langsung Penyidik Polres Gorontalo Kabupaten Gorontalo dan kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Gorontalo serta staf yang bersangkutan.

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. 1 Orang Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. 1 Orang Staf Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. 1 Orang Penyidik Anak Polres Gorontalo

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh calon peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian³⁴

³⁴ Amirudin dan H.Zaenal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Halaman. 68

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden³⁵

3. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan³⁶

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.³⁷

³⁵ Ibid. Halaman 58

³⁶ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 58

³⁷ Ibid. Halaman 61

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengingat pelaksanaan penelitian ini di lakukan di Polres Gorontalo Kota, sebelum membahas hasil pengambilan data terkait substansi penelitian ini, berikut penulis menjelaskan secara singkat gambaran umum lokasi penelitian baik keseluruhan, maupun khusus mengenai unit PPA Polres Gorontalo Kota, Adapun sejarah lahir dan terbentuknya Polres Gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi 2 Provinsi yang terdiri dari:

1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Provinsi Gorontalo

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulawesi utara berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/07/XXI/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polisi Wilayah Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo dan ditunjuk mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol. Drs. Suhana Heryawan sebagai pelaksana tugas harian Kapolwil Gorontalo dan sejak keluarnya keputusan Kapolri No. Pol : kep/12/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi Polda Gorontalo.

Salah satu tugas percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polres Gorontalo.

4.3 Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang dimaksud sebagai berikut :

1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaat (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahanan

3. Asas keseimbangan

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semua (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemilihan hak-hak pada korban

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahanan³⁸

Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban kejahanan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban.

Antara lain :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya

³⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT Grafindo Persada. Halaman 163

yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Konseling

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejadian yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan, sering kali korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang bentuknya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang³⁹

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan Kesehatan dan laporan tertulis (visum atau Surat

³⁹ Bimo Walgito. 2005. *Bimbangan dan Konseling*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Halaman 7

keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan hukum merupakan suatu pendampingan terhadap korban kejadian. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejadian haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban, ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejadian perkosaan. Sikap membiarkan korban kejadian tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban kejadian.⁴⁰ Pemberian bantuan hukum bagi perempuan terhadap korban kekerasan seksual, hendaknya menggunakan konsep Bantuan Hukum Gendre Struktural (BHGS). Dalam konsep ini memberikan bantuan hukum dengan perspektif gender. BHGS adalah bantuan hukum yang diberikan pada prinsipnya tidak hanya untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh individu/kelompok. Tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mengubah sistem hukum dan sosial agar lebih setara dan adil dilihat dari pola relasi gender dan relasi sosial lainnya.

⁴⁰ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op. Cit., Halaman 171

5. Pemberian informasi

Pemberian informasi ini memberikan peranan sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui informasi inilah diharapkan bisa menjadi fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum yang berjalan secara efektif⁴¹

Angka kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo cukup memprihatikan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 65 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dua kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Angka tersebut tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Gorontalo. Berikut adalah rekapitulasi data kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo dalam bentuk tabel.

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Limboto	16
2.	Limboto Barat	8
3.	Telaga	6
4.	Telaga Biru	3
5.	Telaga Jaya	2
6.	Tilango	3
7.	Batudaa	3
8.	Bongomeme	-
9.	Tabongo	3
10.	Dungaliyo	3
11.	Pulubala	1
12.	Boliyohuto	1
13.	Mootilango	2
14.	Tolanggohulo	4
15.	Asparaga	3

⁴¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., Halaman 1714

16.	Bilato	-
17.	Tibawa	6
18.	Batudaa Pantai	1
19.	Biluhu	-
Jumlah Keseluruhan		65

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Gorontalo bukan hanya dialami oleh orang normal, anak disabilitas pun tidak luput dari tindakan yang tidak bermoral tersebut. Seperti yang kita ketahui, penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik maupun mental. Berikut adalah rekapitulasi data kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas di Kab. Gorontalo pada tahun 2020.

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Limboto Barat	1
2.	Tabongo	1
Jumlah keseluruhan		2

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo

Dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 sebanyak 65 kasus, data tersebut hampir tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan yang paling rentan terjadi kekerasan seksual terhadap anak adalah Kecamatan Limboto, yaitu sebanyak 16 kasus kekerasan dan disusul oleh Limboto Barat yaitu 8 kasus serta Telaga dan Tibawa yang masing-masing terdapat 6 kasus. Limboto dan Limboto

Barat sebagai wilayah tertinggi kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari statusnya sebagai Ibu Kota Kabupaten Gorontalo.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, mengingat anak yang tumbuh dengan berbagai macam keterbatasan kemampuan baik itu secara fisik, mental maupun intelektual tidak seperti anak yang tumbuh normal pada umumnya, mestinya mendapatkan perlindungan hukum lebih dibandingkan anak yang tumbuh normal pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas. Di dalam upaya perlindugannya, pada pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”.

Serta pasal 28 menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.

Pernyataan pada pasal di atas menyatakan bahwa pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas.

4.2.1 Tata Cara Pemeriksaan Korban Penyandang Disabilitas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab IV Pasal 5 menyebutkan :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa kewajiban penyidik dan penyelidik sangatlah penting dalam suatu perkara tindak pidana. Dalam hal ini, tata cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara

melihat dan memahami ciri dan tipe dari penyandang disabilitas tersebut. Jika penyandang disabilitas memiliki keterhambatan dalam berbicara atau berpikir, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan orang tua dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Hal ini diketahui saat penulis mewawancara langsung Ibu Briptu Nur Haliza Is Luawo S.H Penyidik Anak Polres Gorontalo, mengatakan:

“biasanya kami berkoordinasi dengan Dinas PPPA, hal ini kami lakukan saat kami mendapatkan kendala atau hambatan dalam berkomunikasi dengan korban. Dinas PPPA akan menunjuk psikolog agar bisa mendampingi kami dalam melakukam pemeriksaan terhadap korban penyandang disabilitas”.⁴²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban penyandang disabilitas memerlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menunjuk seorang psikolog. Menurut Ibu Iyam Dini Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo :

“Tujuan dari konseling ini adalah membantu korban untuk lebih mengenali permasalahannya, menemukan caa-cara yang efektif untuk memberdayakan korban, menguatkan keluarga dan korban dalam menghadapi masalah yang dijalannya”⁴³

Namun terdapat kendala dalam pemenuhan konseling psikologis ini karena Ahli Psikolog yang ada di Dinas PPPA Kab. Gorontalo hanya tiga orang sehingga keadaan

⁴² Wawancara Tanggal 8 April 2022

⁴³ Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

ini yang membuat tidak maksimal dalam melakukan pendampingan, jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak selalu bertambah namun untuk ahli psikologi sangat minim.

4.2.2 Pendampingan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ada dua jenis pendampingan hukum yaitu Pendampingan secara langsung maupun pendampingan secara tidak langsung. Pendampingan langsung artinya disepanjang proses peradilan korban langsung didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan. Sedangkan pendampingan secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuatkan konsep gugatan dan sebagainya.

Salah satu korban yang diberikan pendampingan perlindungan hukum adalah korban yang berinisial DK merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh IY. Pelaku merupakan tetangga dari korban sekaligus teman dari ayah korban. Korban sejak kecil mengalami keterbelakangan mental dalam kategori disabilitas tunagrahita dengan tipe berat. Atas kasus yang dialami oleh korban, keluarga korban melaporkan tindakan tersebut ke Polsek Limboto Barat, namun pihak Polsek Limboto Barat tidak merespon cepat atas laporan tersebut dikarenakan Polsek Limboto Barat tidak memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan adanya media

online, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo mengetahui informasi tersebut dan melakukan pendampingan untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Berikut wawancara penulis dengan Ibu Faradela Daulima selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo :

“Awalnya kami tidak mengetahui informasi terkait kasus kekerasan seksual tersebut, setelah berita tersebut beredar di media online, kami langsung turun ke lapangan bersama tim untuk mencari korban dan melakukan pemberian pelayanan konseling psikologi terhadap korban. Setelah itu kami mendampingi korban untuk melapor ke Polres Gorontalo”.⁴⁴

Begitupun dengan korban kedua berinisial N yang mengalami disabilitas tunagahita dengan tipe sedang. Korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya Akibat perbuatan pelaku keluarga korban melaporkan ke pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo langsung turun ke lapangan untuk mendampingi korban dan melakukan standarisasi dalam pendampingan penyandang disabilitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Lembaga pelayanan dituntut untuk dapat memberikan pemenuhan hak kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan hukum dan standar pelayanan. Salah satunya dengan

⁴⁴ Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

melakukan pendampingan. Ibu Faradela Daulima selaku Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo menambahkan :

“Dalam hal memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, kami selalu mengutamakan yang terbaik untuk korban. Namun pada tahun 2020 kami masih mengalami kesulitan terkait dengan sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan dampak dari Virus *Covid-19* sehingga masyarakat belum mengetahui cara untuk berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo.”⁴⁵

Keterangan diatas menunjukkan bahwa upaya pendampingan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peran dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Masyarakat dalam sistem sosial memiliki arti bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tanpa henti. Dalam sebuah tatanan kemasyarakatan terjadi interaksi sosial yang berlangsung tanpa henti. Hubungan yang harmonis adalah kondisi dambaan bagi masyarakat untuk menciptakan ketenangan

⁴⁵ Wawancara tanggal 21 Maret 2022

batin, oleh karena itulah pentingnya akan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak mereka.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hukum di Indonesia telah diatur dalam mandat kontitusi tepatnya pada Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1946 yang berbunyi “setiap orang berhak akan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa :

Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas

- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksplorasi, pelecahan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliknya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dalam bunyi pasal diatas jelaslah bahwa penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia dapat dikatakan penting dan menjadi dasar dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia maka seluruh hak-hak warga negara akan rentan untuk dilanggar baik sesama masyarakat itu sendiri maupun dari pihak penguasa.

Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban untuk menegakkan hukum itu senidir. Negara Indonesia wajib untuk melindungi setiap subjek hukum dalam Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum.

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang harus dimiliki tiap instansi negara. Polri merupakan aset terpenting dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daya saing bangsa hanya dapat dibangun dengan baik jika ditopang oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan unggul. Untuk itu, Polri harus mempersiapkan diri menjadi menjadi institusi yang berkompeten, professional, bermoral dan modern. Fungsi kepolisian di dalam institusi adalah sebagai penyidik. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia itu adalah penyidik hal ini diyakini sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

Sebagai Lembaga Profesi yang melayani kepentingan publik dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Semakin canggih jaman, semakin sulit juga tantangan yang dihadapi oleh anggota polri, seperti yang kita ketahui saat ini sering terjadi gangguan kriminalitas. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh polri adalah kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dipertegas dengan wawancara penulis bersama Ibu Briptu Nur Haliza Is Luawo S.H yang bertugas sebagai Penyidik Anak di Polres Gorontalo :

“Tugas dari penyidik dan penyidik anak tentu saja berbeda, seorang penyidik anak diwajibkan dan diharuskan untuk memiliki sertifikasi penyidik anak. Akan

tetapi penyidik yang memiliki seritifikasi sebagai penyidik anak sangat sedikit di wilayah kabupaten Gorontalo, untuk penyidik anak yang ada di polres Gorontalo hanya berjumlah 1 orang hal itu dikarenakan tidak selalu selalu diadakan ujian untuk menjadi penyidik anak”⁴⁶

Dengan kurangnya sumber daya manusia, perlindungan hukum kepada anak tentunya akan menjadi hambatan dan tentunya tidak dapat memaksimalkan perananya dalam menjalankan tugas. Dalam pelaksanaannya saat ini, Polres Gorontalo masih terkendala dengan sumber daya manusia yang minim.

4.3.2 Sarana atau Fasilitas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Gorontalo dan Polres Gorontalo dalam upaya memaksimalkan pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak haruslah di dukung dengan sarana atau fasilitas turut menjadi hal yang berpengaruh dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat. Karena dengan kurangnya sarana atau fasilitas perlindungan hukum kepada perempuan dan anak tentunya akan menjadi hambatan dan tidak dapat memaksimalkan peranannya. Hasil wawancara penulis dengan Ibu Iyam Dini Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

“saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terkendala dengan fasilitas yang masih minim, kami belum memiliki rumah

⁴⁶ Wawancara Tanggal 8 April 2022

singgah untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang seharusnya dibedakan untuk tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah untuk anak normal dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual”.⁴⁷

Sedangkan pada pelaksanaanya saat ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo masih terkendala dengan fasilitas yang minim. Salah satu contoh fasilitas publik yang belum dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo adalah Guilding Block, ruang kursi roda dan rumah singgah yang seharusnya disediakan, seperti yang kita ketahui Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berinteraksi.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur pemberian sarana atau fasilitas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan :

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Terkait dengan sarana atau fasilitas, Polres Gorontalo masih belum memiliki sarana atau fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas kepolisian. Berikut

⁴⁷ Wawancara Tanggal 21 Maet 2022

wawancara penulis dengan Ibu Briptu Nur Haliza Is Luoawo SH sebagai Penyidik Anak

“untuk sarana dan fasilitas di ruang penyidik anak belum memadai, kami memiliki ruang anak akan tetapi belum sesuai, sehingga ruangan tersebut hanya digunakan sebagai ruangan penyidik”.⁴⁸

Pada pelaksanaanya saat ini Polres Gorontalo masih terkendala dengan fasilitas yang minim. Salah satu contoh fasilitas publik yang belum dimiliki oleh Polres Gorontalo adalah Guilding Block, ruang kursi roda, ruang khusus untuk penyidik anak, dan ruang bermain anak yang seharusnya disediakan, seperti yang kita ketahui Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berinteraksi sehingga diperlukan perlakuan yang khusus kepada anak penyandang disabilitas.

Keterangan di atas menunjukan bahwa sarana atau fasilitas yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo dan Polres Gorontalo masih belum memadai sehingga belum dapat memaksimalkan kinerja dalam bertugas.

⁴⁸ Wawancara Tanggal 8 April 2022

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas korban perkosaan berupa Tata cara dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban penyandang disabilitas yang kita ketahui bahwa penyandang disabilitas beda penanganannya dengan orang yang normal sehingga diperlukan perlakuan yang khusus dan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pendampingan bantuan hukum terhadap anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan seksual
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas adalah sumberdaya manusia dan sarana/fasilitas yang belum memadai

5.2 Saran

1. Diharapkan kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo dan Polres Gorontalo Kab. Gorontalo dalam menangani kasus-kasus anak khususnya anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dapat diberikan perlindungan dan penanganan yang lebih khusus dan berbeda dengan anak yang tumbuh normal pada umumnya.

2. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.

Gorontalo dan Polres Gorontalo Kab. Gorontalo dalam penanganan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dapat meningkatkan pelayanannya berupa sarana atau fasilitas penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Mardin Gulton. 2012. *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmad Soleh. 2016. *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta; LKis Pelangi Aksara
- Herien Puspitawati. 2018. *Ekologi Keluarga:Konsep Dan Lingkungan Keluarga (Edisi Revisi)* Bogor; PT Penerbit IPB Press
- Bilqis. 2014. *Lebih Dekat Dengan Anak Tunadaksa*. Relasi Inti Media
- Minsih. 2020. *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Tatang Muhtar. 2019. *Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Adaptif*. Jawa Barat: UPI Sumedang Press.
- Hairuddin safaat. 2021. *Komunikasi Dalam Keperawatan*. Jawa Tengah : Tahta Media Group
- Herri Zan Pieter. 2017. *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*. Jakarta: Kencana
- Ismu Gunardi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group)
- Endah Mulyani. 2020. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Malang: Literasi Nusantara
- Rena Yulia. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenade Media Group: Jakarta. Halaman 142
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman 122
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Halaman. 68
- Amira Paripurna. 2021. *Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama. Halaman 72
- Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 285
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, halaman 160.
- Angger Sigit Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. Halaman 5

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT Grafindo Persada. Hal: 28

Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.1983. halaman 35

2. Internet

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”, melalui www.Komnasperempuan.go.id, diakses Senin. 15 November 2021, Pukul 15.32 wita

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN
 Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4058/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Kapolres Limboto
 di,-
 Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Pangkat	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Yulanto Dwi Putra
NIM	:	H1118290
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	DINAS PEMBERDAYAAN, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GORONTALO DAN KANTOR POLRES LIMBOTO
Judul Penelitian	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYADANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 17 Maret 2022
 Ketua
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO
Jln. Achmad A. Wahab 1 Limboto 96121



SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ 771/V/2022/Reskrim


Berdasarkan surat dari Universitas Ichsan Gorontalo nomor: 4058/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTLO/IV/2022 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama mahasiswa :


Nama : YULIANTO DWI PUTRA
NIM : H1118290
Program studi : ILMU HUKUM
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian Satuan Reskrim Polres Gorontalo dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN EKSUAL*" telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.







RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulanto Dwi Putra
 NIM : H.11.18.290
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Bitung, 8 September 1996
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Ramlan S. Pou S.H
 - Ibu : Tatiana J. Tagay
 Saudara : - Rati Yulianti Permata Pou

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2002-2008	SDN 46 Kota Selatan	Gorontalo	Berijazah
2.	2008-2011	SMP Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2011-2014	SMA Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah